

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Praktek jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) merupakan bisnis yang dilarang oleh hukum negara maupun hukum Islam. Dalam praktek jual beli tersebut, terdapat peluang kecurangan yang bisa dilakukan oleh penjual dan tentu saja kerugian bagi pembeli. Praktek ini masih saja dilakukan oleh beberapa orang dengan alasan yang bermacam-macam. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum bisa tumbuh ketika masyarakat memiliki pengetahuan tentang isi peraturannya yang ada. Jika dikaitkan dengan macam-macam derajat kepatuhan hukum yang telah diklasifikasikan. Para pelaku jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) masuk pada kelompok orang yang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang.
- 2) Dari analisis yang telah penyusun lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market). Factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kurang maksimalnya penegakan hukum yang ada di Indonesia
- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
- d) Keuntungan besar bagi penjual
- e) Factor ketaatan dalam beragama.

3) Jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) merupakan yang dilarang oleh hukum Islam maupun hukum negara. Namun demikian, praktik perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) masih saja dilakukan oleh masyarakat dengan alasan ekonomi

5.2 Saran

Aparat penegak hukum sebagai wakil pemerintah dalam menegakkan hukum yang telah dibuat, seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik. Moralitas yang baik dari penegak hukum itu sendiri harus ada ketika mereka bertugas. Masih banyak oknum penegak hukum yang meminta suap dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum penjual barang-barang elektronik pasar gelap (black market) untuk menjalankan bisnisnya. Selain moral penegak hukum yang harus diperbaiki, pemerintah dan para pemuka agama juga harus tetap gencar dalam mensosialisasikan hukum jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) serta dampak ketika masyarakat tidak melaksanakan aturan hukum tersebut.

Jika penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat sudah maksimal, masyarakat sudah mengetahui dan menyadari tentang hukum yang ada baik hukum Negara maupun Islam, maka transaksi jual beli barang-barang elektronik dalam pasar gelap (black market) di Lucky Plaza ini bisa di berantas sehingga Negara tidak akan dirugikan dan hukum jual belinya pun menjadi sah dalam hukum Negara dan halal berdasarkan hukum Islam.